

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima dilaksanakan melalui kegiatan penertiban dan pengawasan di lapangan oleh aparat yang berwenang. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik masing-masing lokasi, sehingga penertiban tidak diterapkan secara seragam. Dalam praktiknya, implementasi peraturan daerah tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah melalui koordinasi lintas instansi, baik dalam bentuk pengawasan, penegakan aturan, maupun pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Namun demikian, hasil implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala sehingga tingkat ketertiban pedagang kaki lima belum sepenuhnya tercapai secara optimal.
2. Berbagai kendala masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang, baik yang bersumber dari berbagai faktor. Terutama berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pedagang kaki lima, kondisi sosial ekonomi pedagang, serta karakteristik lokasi yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 terkait pedagang kaki lima dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan terpadu. Pemerintah daerah mengedepankan tindakan non-

yustisi berupa sosialisasi, pembinaan, dan pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Apabila upaya tersebut tidak diindahkan, pemerintah selanjutnya menerapkan tindakan yustisi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berulang. Selain itu, upaya penertiban juga didukung oleh koordinasi lintas instansi terkait agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada ketertiban umum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi pedagang kaki lima.

## **B. Saran**

Dengan harapan Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP agar dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang. Berikut beberapa saran yang bisa diberikan peneliti diantaranya:

1. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP dapat meningkatkan konsistensi pengawasan dan penertiban di lapangan agar ketertiban yang telah tercipta tidak bersifat sementara.
2. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat koordinasi dengan Satpol PP agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
3. Mengoptimalkan upaya pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang kaki lima serta menyediakan alternatif lokasi usaha yang layak dan strategis, sehingga kebijakan penertiban tidak hanya berorientasi pada

penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pedagang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ammiruddin dan Zainal Askin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Fadilah dan Dwi Astuti, 2021, *Sosiologi Ketentraman Sosial : Perspektif Interaksi Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022, *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*, (Banguntapan–Bantul: Samudra Biru )
- Eva Eviany dan Sutiyo, 2018, *Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam Perspektif Pemerintah Daerah*, Gava Media, Yogyakarta.
- Gasper Liauw, 2015, “*Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*”, Refika Aditama, Bandung.
- Indra Kertati, 2023, *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*, Sonpedia Publishing, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muchsan, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Rakyat di Indonesia*, Libery, Yogyakarta
- Nugroho, Riant. 2018, *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan.*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Siti Kurniasih, 2019, *Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Weron Murary dan Aner Maisini, 2020, *Hukum dan Ketertiban Umum di Indonesia*, Prenadamedia Group.
- Winarno, B. 2020. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, CAPS, Yogyakarta.
- Yonge Liston Verwin Sihombing & Helena Thatcher Pakpahan, 2021, *Manajemen Strategi Sektor Publik: Konsep, Teori dan Implementasi*, Expert, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

## **C. Sumber Lain**

Ana Fatma Fitriana Wibowo, 2021, Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Fakor yang Mempengaruhi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.2.No.2.

Ayun Chusma dan Putri, *Perbankan Syariah Darussalam*, 2021, Vol 1, No 2

Lusia Sari Yudi Putri, 2021, *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pedagang Kaki Lima*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.14.

Pramono, W., & Hanandini, D. (2021). *Best Practices for Management and Empowerment of Street Vendors Padang City in the New Normal Era*. *Journal of Urban and Regional Development Studies*.

Siti Ayu Surinanda, 2022 *Tentang Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang, 2014-2019*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1, No. 1, Maret.